

**PROSEDUR DAN PENGHITUNGAN TAX AMNESTY
PADA PT. XXX YANG DILAKUKAN OLEH
KAP ARHJ**



TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III
Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

Ermy Inthans Lestariningsih

12030214060030

**PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR**

Nama : ERMY INTHANS LESTARININGSIH
NIM : 12030214060030
Fakultas : EKONOMIKA DAN BISNIS
Program Studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : PROSEDUR DAN PENGHITUNGAN TAX
AMNESTY PADA PT. XXX YANG
DILAKUKAN OLEH KAP ARHJ

Semarang, Mei 2017
Dosen Pembimbing

Dra. Amie Kusumawardhani. M.Sc., Phd
NIP.19620511 198703 2 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikaum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan tepat waktu. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Diploma III pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Dalam menyusun Tugas Akhir ini penulis mendapatkan bantuan, bimbingan, arahan serta petunjuk sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Suharnomo, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro
2. Bapak Drs. Dul Muid. M. Si., Akt selaku Ketua Program Studi Jurusan Perpajakan Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro
3. Bapak Akhmad Syakir Kurnia SE., Msi., Ph.D., selaku Dosen Wali sejak penulis menjadi mahasiswa Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
4. Ibu Dra. Amie Kusumawardhani. M.Sc., Phd selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini
5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro yang memberikan banyak ilmu dalam mendidik serta membantu penulis untuk menjadi mahasiswa yang baik dan berguna
6. Bapak Pho Seng Ka, selaku Kepala Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry Semarang.
7. Ci Margaretha Meiliana, SE., Ak., M. Ak., CPMA, CPSAK, CPA, CA selaku Pembimbing Lapangan di KAP. Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry Semarang.

8. Bapak / Ibu seluruh karyawan di KAP. Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry Semarang
9. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan dorongan, doa, dan motivasi sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
10. Teman – teman, kakak dan adik – adikku tersayang yang telah memberikan dorongan, semangat, dan doa sehingga dapat terselesainya laporan ini.
11. Teman-teman D III Perpajakan angkatan 2014, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, motivasi, dan doanya dalam proses penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini.

Dalam penyusunan laporan ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhir kata penulis berharap semoga penyusunan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan bagi pihak lain untuk masa yang akan datang sebagai bahan acuan atau referensi dalam penyusunan tugas akhir.

Wassalamu'allaikumwr.wb

Semarang, Mei 2017

Ermy Inthans L

NIM. 12030214060030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB IPENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penulisan.....	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	4
1.4 Cara Pengumpulan Data	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB IIGAMBARAN UMUM KANTOR AKUNTAN PUBLIK ARHJ	8
2.1 Sejarah Kantor Akuntan Publik ARHJ	8
2.1.1Sejarah KAP Pho Seng Ka.....	8
2.2 Visi, Misi Kantor Akuntan Publik ARHJ	9
2.3 Struktur Organisasi	10
2.3.1 Pengertian Struktur Organisasi	10
2.3.2 Jenis Struktur Organisasi	10
2.3.3 Tugas Organisasi dan Manajemen KAP ARHJ	13
2.4 Jenis Pelayanan Jasa	14
2.4.1 Tata Nilai	15
2.5 Wilayah Kerja KAP ARHJ Cab. Semarang	16
2.6 Gambaran Umum PT. XXX (Klient KAP ARHJ)	16

BAB III PEMBAHASAN	17
3.1 Pengertian Pajak.....	17
3.1.1 Pengertian Pajak.....	17
3.1.2 Jenis Pajak.....	18
3.1.3 Asas Pemungutan Pajak	19
3.1.4 Cara Pemungutan Pajak	20
3.1.5 Pajak Penghasilan	22
3.1.6 Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	24
3.2 Pengertian, Fungsi, Jenis, Isi dan Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).....	24
3.2.1 Pengertian SPT.....	24
3.2.2 Fungsi SPT.....	24
3.2.3 Jenis SPT	25
3.2.4 Isi SPT.....	26
3.2.5 Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan.....	27
3.3 Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).....	28
3.3.1 Definisi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).....	28
3.3.2 Asas dan Tujuan Pengampunan Pajak	29
3.3.3 Subjek dan Objek Pengampunan Pajak.....	30
3.3.3.1 Subjek Pengampunan Pajak	30
3.3.3.2 Objek Pengampunan Pajak	31
3.3.4 Persyaratan WP yang dapat memanfaatkan TA.....	32
3.3.5 Fasilitas Pengampunan Pajak	37
3.3.6 Konsekuensi Keikutsertaan WP dalam Program TA	37
3.3.7 Alur Program Pengampunan Pajak	39
3.4 Tarif dan Tata Cara menghitung Uang Tebusan	40
3.4.1 Tarif Uang Tebusan.....	40
3.4.2 Cara menghitung Uang Tebusan	43
3.4.3 Ketentuan Mengenai Harta yang Diungkapkan	44
3.3.4 Daftar Rincian Harta	45

3.3.4 Penghitungan Uang Tebusan PT. XXX	45
3.5 Ketentuan Mengenai Hutang yang Diungkapkan.....	48
3.6 Pembayaran Uang Tebusan	49
BAB IV PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tarif Pengampunan Pajak.....	42
Tabel 3.2 Daftar Harta yang diakui dalam Program Tax Amnesty	46
Tabel 3.3 Daftar Hutang PT. XXX yang diakui dalam Tax Amnesty.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor KAP ARHJ Semarang	14
Gambar 3.1 Bagan Alur Program Pengampunan Pajak.....	39

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisilain, banyakhartawarganegara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Suharno, 2016:1-2)

Permasalahannya adalah bahwa sebagian dari harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan perbandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang bersangkutan. Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang bayar. Disamping meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena makin efektifnya pengawasan, didukung semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika wajib pajak diwajibkan untuk membayar uang tebusan atas pengampunan pajak(*Tax Amnesty*) yang diperolehnya. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak.

Pada *tax amnesty* ini terdapat kebijakan tarif pengampunan atau amnesti yang berbeda yang dibagi dalam 3 periode. Pada periode pertama yang dimulai 1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016 dikenakan tarif 2%, Periode kedua yang dimulai 1 oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dikenakan tarif 3% dan pada periode ketiga atau terakhir yaitu 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 akan dikenakan tarif 5%.(UU Nomor 11 Tahun 2016)

Kebijakan pengampunan pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Undang – undang yang telah di sahkan dapat menjembatani agar harta yang diperoleh dari aktivitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan secara sukarela sehingga data dan informasi atas harta tersebut masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan dan dapat dimanfaatkan untuk pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang. Dalam penerapannya kebijakan ini menjadi hal yang menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat. *Tax amnesty* adalah peluang dalam periode tertentu bagi wajib pajak untuk membetulkan laporan pajaknya dan membayar jumlah tertentu demi mendapatkan pengampunan berkaitan dengan kewajiban pajaknya (termasuk bunga dan sanksi administrasi) di masa lalu atau masa tersebut dengan 5 jaminan bebas dari tuntutan pidana. (UU Nomor 11 Tahun 2016)

Dengan berpegang teguh pada prinsip atau asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan nasional, tujuan penyusunan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi;
3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Perkembangan dunia usaha dan percepatan globalisasi di bidang pelaporan keuangan saat ini mendorong para akuntan senior bergabung dan membentuk KAP. Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry Semarang, dengan tujuan meningkatkan profesionalisme, mutu pekerjaan dan kualitas pelayanan kepada para klien seiring

tuntutan dunia usaha di bidang pelaporan keuangan yang semakin kompleks menuju konvergensi IFRS (International Financial Reporting Standar). Kantor akuntan publik (KAP) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Akuntan publik ARHJ memperoleh Izin praktek dari Menkeu RI dan mulai praktek 2009, menambah satu pilihan alternatif bagi pengguna jasa akuntan publik di kota Semarang dan sekitarnya untuk memilih akuntan publik / kantor akuntan publik yang akan digunakan jasanya dibidang Jasa Akuntan Publik (Audit, review, kompilasi laporan keuangan dan jasa akuntansi lainnya) dan Jasa Konsultan Pajak (Laporan SPT Masa/Tahunan, mendampingi pemeriksaan pajak, mengurus banding dan gugatan di Pengadilan Pajak, serta konsultasi perpajakan).

PT. XXX merupakan Wajib Pajak yang terdaftar sebagai klient di KAP. ARHJ Semarang. KAP. ARHJ Semarang selaku penyedia jasa untuk mengerjakan laporan keuangan dan yang berkaitan dengan perpajakan PT. XXX. PT. XXX mengikuti program pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) karena ada beberapa harta yang dimiliki PT. XXX yang belum di laporkan pada SPT PPh Terakhirnya (2015). PT. XXX merasa Program ini sangat membantu perusahaannya. Maka dari itu PT. XXX menunjuk KAP ARHJ Semarang untuk membantu mengerjakan dan menyelesaikan kewajiban perpajakannya dalam rangka mengikuti program pengampunan pajak ini.

Dikarenakan hal itu lah, dalam Tugas Akhir ini dipilih Judul **“PROSEDUR DAN PERHITUNGAN TAX AMNESTY PADA PT. XXX YANG DILAKUKAN OLEH KAP ARHJ”**

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan Undang Undang No 11 tahun 2016, definisi dari *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam peraturan Undang Undang itu sendiri. Ruang lingkup penulisan tugas akhir secara garis besar dirumuskan dalam beberapa bagian yang meliputi:

1. Mengetahui bagaimana prosedur tax amnesty
2. Mengetahui bagaimana penghitungan tax amnesty pada PT. XXX
3. Mengetahui bagaimana proses pembayaran uang tebusan tax amnesty tersebut

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

- **Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan tugas akhir ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan penerapan Undang Undang Tax Amnesty Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai prosedur dan penghitungan Tax Amnesty
3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Program DIII Perpajakan pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang

- **Kegunaan Penulisan**

Kegunaan penulisan tugas akhir ini antara lain :

1. Bagi Penulis
Menambah pengetahuan penulis mengenai prosedur dan penghitungan tax amnesty kepada masyarakat, serta dapat mengetahui praktik yang ada pada dunia kerja yang sesungguhnya.
2. Bagi Akademik
Sebagai tambahan referensi bagi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro khususnya pada jurusan Perpajakan.
3. Bagi Instansi
Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan untuk pengembangan dankemajuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini yaitu data yang di dapat menurut cara perolehanya yaitu data primer.

- Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumbernya dan dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang di teliti untuk kepentingan studi yang bersangkutan berupa interview dan observasi(Sugiyono, 2009). Data Primer yang digunakan untuk menyusun tugas akhir ini adalah dengan cara melakukan wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan dan melakukan pengamatan langsung mengenai prosedur dan penghitungan Tax Amnesty yang harus dibayarka oleh PT. XXX yag terdaftar sebagai klient di KAP. ARHJ Cab. Semarang.

Adapun cara untuk memperoleh data guna menyusun tugas akhir ini, yaitu menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Metode Pengamatan/Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini dapat diperoleh dengan cara pengamatan langsung terhadap prosedur dan proses penghitungan Tax Amnesty PT. XXX yang terdaftar pada KAP . ARHJ Cab. Semarang.

- b. Metode Wawancara/Interview

Interview merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini data diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada salah satu pegawai yang telah ditujuk oleh KAP ARHJ Cab. Semarang untuk menangani PT. XXX tersebut.

- c. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca buku untuk memperoleh informasi dan kesimpulan-kesimpulan

dari pendapat para ahli dengan menempatkan kesimpulan tersebut sebagai metode tersendiri untuk merumuskan suatu pendapat baru yang berikutnya lebih menekankan suatu pendapat untuk memperkuat uraian. Metode ini digunakan untuk menambah serta mendukung data yang telah diperoleh melalui observasi dan interview serta menambah pengetahuan mengenai teori yang diperoleh dari buku yang berhubungan dengan objek penulisan dan topik bahasan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan dan penyusunan Tugas Akhir, maka Tugas Akhir disusun menjadi 4 bab yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, jenis data penelitian, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan.
- BAB II Gambaran Umum Perusahaan, bab ini membahas mengenai sejarah singkat kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah dan Jerry Cab. Semarang, bidang usaha dan wilayah kerja, serta struktur organisasi.
- BAB III Tinjauan Teori dan Tinjauan Praktik, dalam bab ini menjelaskan dan memaparkan tinjauan teori dan praktik mengenai hal-hal yang berhubungan dengan prosedur dan penghitungan Tax Amnesty PT. XXX yang terdaftar sebagai client KAP ARHJ Cab. Semarang.
- BAB VI Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan pada tinjauan teori dan praktik.

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR AKUNTAN PUBLIK ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY SEMARANG

2.1 Sejarah Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah dan Jerry

Kantor akuntan publik (KAP) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. KAP. ARHJ dibentuk di Jakarta medio tahun 2007 dan telah memperoleh izin Usaha dari Menteri Keuangan RI dengan Surat Keputusan Nomor Kep. 586/KM. 1/2007 tanggal 06 Agustus 2007. Para sekutu dari KAP. ARHJ adalah akuntan-akuntan senior yang telah berpengalaman praktek lebih dari 25 tahun, dan semula membuka Kantor Akuntan Publik berbentuk perseorangan. Perkembangan dunia usaha dan percepatan globalisasi di bidang pelaporan keuangan saat ini mendorong para akuntan senior bergabung dan membentuk KAP. ARHJ, dengan tujuan meningkatkan profesionalisme, mutu pekerjaan dan kualitas pelayanan kepada para klien seiring tuntutan dunia usaha di bidang pelaporan keuangan yang semakin kompleks menuju konvergensi IFRS (International Financial Reporting Standar). KAP. ARHJ pada awal pembentukannya tahun 2007 terdiri dari 4 orang akuntan publik :

1. DR. Achmad RK, Ak, MM, CPA
2. Drs. Jerry Anwar Hasan, Ak
3. Drs. Abdul Rasyid, Ak.
4. Drs. Hisbullah Husin, Ak

2.1.1 Sejarah Kantor Akuntan Publik Pho Seng Ka, Ak, BKP, CPA, CPMA

Pada tahun 2009 KAP ARHJ mengalami perubahan susunan anggota persekutuan dengan masuknya 2 orang sekutu baru, Akuntan Publik Pho Seng Ka, Ak, BKP, CPA, CPMA dan Edy Yusuf, Ak, MSI (Non Akuntan Publik, Non

Signing Partner), sehingga anggota persekutuan KAP. ARHJ menjadi 6 orang. Pada tahun yang sama dibuka 2 kantor cabang di Semarang dan Jakarta.

Akuntan Publik Pho Seng Ka merupakan pimpinan di Kantor Akuntan Publik ARHJ Semarang yang bergerak di bidang jasa audit, konsultan pajak, jasa akuntansi dan manajemen, telah berpengalaman praktek lebih dari 25 tahun memberi jasa pada banyak perusahaan/ lembaga dengan berbagai jenis usaha, antara lain bidang manufaktur, bidang jasa, perdagangan, agro bisnis, koperasi, dana pensiun, dll. Didukung dengan tenaga kerja profesional yang telah berpengalaman bekerja di kantor konsultan dalam pelayanan jasa konsultan pajak, audit, akuntansi dan manajemen, dengan latar belakang pendidikan ekonomi, manajemen dan akuntansi serta disiplin ilmu lainnya, sehingga merupakan gabungan sumber daya yang dapat diandalkan untuk melayani berbagai kebutuhan para pengguna jasa di bidang jasa akuntan publik dan konsultan pajak.

Akuntan publik Pho Seng Ka, Ak, BKP, CPA, CPMA, memperoleh Izin praktek dari Menkeu RI dan mulai praktek 2009, menambah satu pilihan alternatif bagi pengguna jasa akuntan publik di kota Semarang dan sekitarnya untuk memilih akuntan publik / kantor akuntan publik yang akan digunakan jasanya dibidang :

- Jasa Akuntan Publik : Audit, review, kompilasi laporan keuangan dan jasa akuntansi lainnya
- Jasa Konsultan Pajak : Laporan SPT Masa/Tahunan, mendampingi pemeriksaan pajak, mengurus banding dan gugatan di Pengadilan Pajak, serta konsultasi perpajakan.

Akuntan publik Pho Seng Ka, Ak, BKP, CPA, CPMA, mempunyai latar belakang pendidikan yaitu Sarjana Akuntan diperoleh dari Universitas Diponegoro, melanjutkan S2 Magister Sains Akuntansi Di Universitas Diponegoro. Pendidikan manajemen diperoleh melalui program MBA (Master of Bussiness Administration) dari IEU. Berbagai gelar profesi diperoleh melalui Ujian Sertifikasi, seperti BKP (Bersertifikat Konsultan Pajak/ Tax Consultant, tingkat Brevet A, B dan C) dari Ikatan Pajak Indonesia, CPA (Certified Public

Accountant) dari Institut Akuntan Publik Indonesia, CPMA (Certified Profesional Management Accountant) dari Institut Akuntan Manjemen Indonesia. Selain itu juga pemegang Sertifikasi Auditor dari BPK RI, Sertifikat Profesi Pasar Modal dari Panitia Standar Profesi Pasar Modal Bapepam LK tingkat Investment Manager Representative, Underwriter Representatif dan Broker – Dealer Representatif. Mempunyai kompetensi di bidang pembukuan di bidang pembukuan sistem kontinental (Tata Buku Model Belanda) dengan memperoleh Ijazah Negara Tata Buku Bond A/B dan APM (Administrasi Perusahaan Modern) dari Depdikbud RI.

Akuntan Publik Pho Seng Ka, Ak, BKP, CPA, CPMA juga mempunyai pengalaman mengajar lebih dari 15 tahun (1981-1997) sebagai Pengajar kursus Tata Buku (Bond A/B) dan Akuntansi untuk Ujian Negara, serta Pengajar Brevet Pajak (2005-2007). Telah mempunyai izin profesi sebagai Izin Akuntan Publik dari Menteri Keuangan RI, Izin Konsultan Pajak dari Direktorat Jendral Pajak RI, Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak RI. Serta telah terdaftar dalam keanggotaan profesi:

- Institut Akuntan Indonesia (IAI)
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
- Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
- Ikatan Akuntan Pajak Indonesia (IKPI)

2.2 Visi dan Misi Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah dan Jerry

2.2.1 Visi KAP. Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry Semarang

Visi dari KAP. Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry Semarang adalah meningkatkan profesionalisme, mutu pekerjaan dan kualitas pelayanan kepada klien seiring tuntutan dunia usaha di bidang pelaporan keuangan dan perpajakan yang semakin kompleks menuju konvergensi IFRS (Internasional Financial Reporting Standar)

2.2.2 Misi KAP. Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry Semarang

Misi dari KAP. Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry Semarang sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi klien KAP ARHJ,
2. Memberikan layanan jasa konsultasi yang berkualitas bagi klien KAP. ARHJ,
3. Memberikan solusi yang tepat bagi masalah klien KAP. ARHJ, Pemberian pelayanan yang tepat waktu dan ramah pada klien

2.3 Struktur Organisasi

2.3.1. Pengertian Struktur Organisasi

Setiap perusahaan pasti mempunyai struktur organisasi, karena struktur organisasi merupakan langkah awal melakukan kegiatan dalam pelaksanaan suatu perusahaan. Struktur organisasi dapat menunjukkan suatu jabatan dan peran masing-masing personal yang ada dalam perusahaan.

Struktur organisasi yaitu menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab dan system pelaporan terhadap atasan pada akhirnya (Hasibuan, 2004:128).

2.3.2. Jenis Struktur Organisasi

Menurut Stoner (1996:300) secara formal sebuah organisasi dapat distrukturkan dalam :

1. Struktur Organisasi berdasarkan fungsi
Menggabungkan semua orang yang terlibat dalam suatu kegiatan atau beberapa kegiatan terkait menjadi satu bagian. Sebagai contoh sebuah organisasi dibagi berdasarkan fungsi bila mempunyai bagian-bagian produksi, pemasaran, dll.

2. Struktur organisasi produk/pasar


Struktur organisasi berdasarkan produk adalah struktur organisasi yang mengupulkan dalam suatu unit kerja, semua yang terlibat dalam produksi dan pemasaran dalam sebuah produk atau kelompok produk yang terkait dan berhubungan dengan tipe pelanggan tertentu.

3. Struktur organisasi matriks

Pada struktur organisasi ini ada 2 (dua) jenis struktur secara serempak. Bagian fungsional tetap (permanen) memiliki wewenang atas pelaksanaan standart profesional unit mereka, sementara tim-tim proyek diciptakan sejauh dibutuhkan untuk menjalankan program-program khusus. Anggota tim diambil dari berbagai bagian fungsional dan melapor manajer proyek yang bertanggung jawab atas kerja tim.

Dari penjabaran jenis struktur organisasi diatas, struktur organisasi dalam Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry Cab. Semarang dapat dikatakan menggunakan struktur organisasi berdasarkan fungsi, terlihat pada bagian sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kantor Akuntan Publik ARHJ Cab. Semarang



Sumber : Data profil perusahaan kantor Akuntan Publik ARHJ Cab. Semarang

2.3.3 Tugas Organisasi dan Manajemen Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry Cab. Semarang

1. Pimpinan Cabang

Di dalam Kantor Akuntan Publik ARHJ Cab. Semarang pimpinan Cabang merupakan posisi tertinggi dalam organisasi kantor, dimana fungsinya adalah sebagai pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab terhadap semua client

2. Audit Manager

Audit Manager bertugas membantu melaksanakan kegiatan manajemen operasional di Divisi Audit – Kantor Akuntan Publik, misalnya melakukan pembahasan pra-kontrak / kontrak penugasan jasa audit, memberi pendapat dan saran-saran mengenai pekerjaan audit Kantor Akuntan Publik, Merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan manajer dan supervisor, di bidang jasa audit, membahas permasalahan yang timbul di lapangan dan menyelesaikannya bilamana perlu masalah tersebut dibahas dengan rekan pimpinan / rekan.

3. Ketua Tim

Ketua tim bertugas untuk mempersiapkan kontrak kerjasama audit, merencanakan dan menyusun program audi, menetapkan penugasan auditor dan menyiapkan surat tugas, menyusun rancangan program audit dan mempersiapkan perlengkapan untuk pelaksanaan pekerjaan, mengawasi dan melaksanakan proses audit, membagi tugas pekerjaan harian dan formulir pekerjaan, mengawasi pelaksanaan tugas oleh para auditor, mereview kertas kerja pemeriksaan dan konsep laporan audit.

4. Anggota Tim

Tugas dari tiap-tiap anggota tim sendiri adalah membantu ketua tim. Untuk melakukan berbagai pekerjaan yang bersifat mendetail untuk melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan dalam proses

perhitungan perpajakan. Para anggota tim bertanggung jawab kepada ketua tim.

2.4 Jenis Pelayanan Jasa

Sesuai dengan nature business perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa konsultasi perpajakan maupun akuntansi, maka KAP. Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry Semarang mempunyai ruang lingkup usaha dibidang :

1. Jasa Perpajakan

Dalam sistem perpajakan yang berlaku, wajib pajak diberi kepercayaan untuk melakukan kewajiban perpajakannya (menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya) serta memenuhi haknya di bidang perpajakan. Dikarenakan banyaknya proses yang harus dilakukan oleh wajib pajak, untuk itu KAP ARHJ Cab. Semarang memberikan layanan pengerjaan jasa di bidang perpajakan yang bertujuan meringankan pekerjaan wajib pajak yang meliputi:

- a. Penyusutan SPT Masa (PPn dan PPh)
- b. SPT Tahunan (Orang Pribadi dan Badan)
- c. Pelatihan Pajak
- d. Perencanaan Pajak
- e. Konsultasi Pajak
- f. Mengurus Banding dan Gugatan di Pengadilan Pajak
- g. Review Laporan Keuangan
- h. Mengurus Keberatan dan Restitusi Pajak

2. Jasa Akuntan

Yang dimaksud dalam Jasa akuntan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan perusahaan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, sehingga bebas dari salah saji yang material, menilai kesesuaian dalam penerapan standar akuntansi, kewajaran laporan keuangan dihubungkan dengan kebijakan manajemen,

serta mengungkapkan hal-hal penting. Kegiatan dibidang Jasa Akuntan meliputi :

- a. Jasa Akuntansi atau Pembukuan Laporan Keuangan
- b. Audit Umum
- c. Audit Investigasi
- d. Audit Kinerja

2.4.1 Tata Nilai

KAP. Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry Semarang dalam menjalankan usahanya sesuai dengan :

1. Izin kerja yang Sah dari Menteri Keuangan

Dalam memberikan pelayanan Jasa Akuntansi seorang akuntan harus memiliki izin sabagia Akuntan Publik. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2011 tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia. Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah

2. Izin kerja yang Sah dari Direktorat Jendral Pajak

Reformasi pajak yang digulirkan oleh Direktorat Jendral Pajak baik internal maupun eksternal mewajibkan konsultan pajak memiliki sertifikat brevet dan legalitas izin kerja. Tanpa adanya surat izin konsultan pajak, seseorang tidak bias mendampingi klien dalam hal pemeriksaan dan keberatan.

3. Izin Kuasa Hukum

Selain memiliki izin konsultan pajak yang sah, kantor KAP. Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry Semarang juga memiliki izin kuasa sebagai hukum di pengadilan pajak. Adanya perselisihan pajak antara Wajib Pajak dan Fiskus (Direktorat Jendral Pajak) yang tidak dapat

terselesaikan pada tingkat keberatan di Kantor Wilayah Pajak, untuk memenuhi rasa keadilan Pajak maka diselesaikan di Pengadilan Pajak.

2.5 Wilayah Kerja Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry Cab Semarang

Kantor KAP ARHJ Cab. Semarang mempunyai wilayah kerja tidak terbatas, tidak hanya mencakup wilayah kota Semarang. Klien KAP ARHJ Cab. Semarang juga ada yang berdomisili Kota Surabaya, Kota Salatiga, Jakarta dll. Prinsipnya sejauh apapun domisili klien, biaya yang digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan klien tidak lebih besar dari pendapatan yang diterima oleh klien.

BAB 3

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK TENTANG PROSEDUR DAN PERHITUNGAN *TAX AMNESTY* PADA PT. XXX YANG DILAKUKAN OLEH KAP ARHJ

3.1 Pengertian Pajak

Adapun pengertian tentang pajak dan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

3.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian tentang pajak relatif berbeda-beda, namun mengandung arti yang hampir sama. Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmad Soemitro (ErlySuandy, 2008:5-6) dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (*tagen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:

1. Pajak dapat dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya
2. Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu
3. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari negara
4. Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih surplus digunakan untuk “*publik investment*”

5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang
6. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgetair yaitu mengatur

3.1.2 Jenis Pajak

Menurut Supramono & Heresia Woro Damayanti (2010:5), pajak dapat digolongkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya:

1. Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Pajak Langsung adalah pajak yang pengenaannya langsung kepada wajib pajak yang menerima penghasilan, tidak dapat dilimpahkan kepada wajib pajak lain. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang didasarkan atas keadaan subjeknya. Contohnya adalah PPh. PPh adalah pajak subjektif karena pengenaan PPh memperhatikan keadaan dari wajib pajak yang menerima penghasilan

b. Pajak Objektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperlihatkan diri wajib pajak. Contohnya adalah PPN dan PBB. PBB dikenakan dari tanah dan bangunannya, bukan dari keadaan pemilik

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat (Pajak Negara)

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, PBB, dan BPHTB

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pengelompokan pajak dapat juga dibedakan menjadi 2, yaitu pajak final dan pajak tidak final

1. Pajak Final

Pajak Final adalah pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak melalui pungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan pada total Pajak Penghasilan (PPh) terutang pada akhir tahun saat pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)

2. Pajak Tidak Final

Pajak tidak final adalah pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak melalui pungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan dan dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang pada akhir tahun saat pengisian SPT Tahunan

3.1.3 Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus mengutamakan asas pemungutan yang berlaku. Asas pemungutan pajak dijadikan landasan utama dalam pemungutan pajak agar pemungutan pajak sesuai dengan tujuannya dan

sesuai dengan perlakuan pajaknya. Menurut Waluyo (2008:13), asas pemungutan pajak antar lain:

1. Asas Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta

2. Asas Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus bayar, sert batas waktu pembayaran

3. Asas Convenience

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh: Wajib pajak membayarkan kewajiban perpajakannya pada saat Wajib Pajak tersebut memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*

4. Asas Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak

3.1.4 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2008:16-17), cara pemungutan pajak dibagi menjadi 2, yaitu:

1. *Stelsel* Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 *stelsel*, adalah sebagai berikut

a. *Stelsel nyata (Rill Stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *rill* diketahui)

b. *Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya

c. *Stelsel Campuran*

Stelsel ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini:

a. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

b. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar

c. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

3.1.5 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan karena ada subjeknya yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan peraturan perpajakannya.

Subjek pajak penghasilan menurut Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang penghasilan, antara lain:

1. Orang Pribadi

Orang Pribadi yang dimaksud dalam ketentuan diatas adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia atau orang pribadi atas orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha melalui Bentuk

Usaha Tetap (BUT) maupun yang mendapat penghasilan dari Indonesia melalui kegiatan lain.

2. Badan

Badan yang dimaksud dalam hal ini adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia atau yang mendapat penghasilan dari kegiatan lain di Indonesia.

3. Warisan yang belum dibagi

Warisan yang belum dibagi yaitu warisan yang masih merupakan satu kesatuan kepemilikan, dan belum terperinci para pewarisannya.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap dalam hal ini adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia maupun badan yang tidak berkedudukan di Indonesia tetapi melakukan usaha di Indonesia.

Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 ayat 1 UUPPh No. 36 Tahun 2008). Beberapa jenis penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak antara lain:

1. Bantuan sumbangan, zakat, yang diterima Badan Amal Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah
2. Warisan
3. Imbalan dan kenikmatan dalam bentuk natura
4. Iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

3.1.6 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. (Siti Resmi, 2016:23-24)

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak digunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya juga berfungsi untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.

3.2 Pengertian, Fungsi, Jenis, Isi, dan Batas waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

3.2.1 Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU KUP No.16 Tahun 2009).

3.2.2 Fungsi SPT

1. Fungsi SPT Menurut UU KUP No. 16 Tahun 2009

Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan sejumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui potongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
 - c. Harta dan Kewajiban
 - d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan.
2. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak
- Bagi pengusaha kena pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
- a. Pengkreditan Pajak Masukkan terhadap Pajak Keluaran
 - b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Bagi Pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan memepertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

3.2.3 Jenis SPT

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. SPT Masa

SPT Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam satu Masa Pajak atau pada suatu saat. Dalam Pajak Penghasilan Pasal 25 yang menyampaikan SPT yaitu Wajib Pajak yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan batas waktu penyampaiannya tanggal 31 Bulan terakhir setelah Masa Pajak berakhir.

b. SPT Tahunan

SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

Dalam hal ini tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

3.2.4 Isi Surat Pemberitahuan (SPT)

3.2.4.1 SPT Tahunan

Suatu SPT terdiri dari SPT induk dan lampirannya sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk data dasar (formal) SPT paling sedikit memuat:

- a. Nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat Wajib Pajak;
- b. Masa pajak, bagian tahun pajak, atau pajak yang bersangkutan; dan
- c. Tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.

Disamping data dasar (data formal) juga terdapat/memuat data materiil mengenai:

- a. Jumlah Peredaran Usaha;
- b. Jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak;
- c. Jumlah Penghasilan Kena Pajak;
- d. Jumlah Pajak Terutang;
- e. Jumlah Kredit Pajak;
- f. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;
- g. Jumlah harta dan kewajiban;
- h. Tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29; dan
- i. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

3.2.4.2 SPT Masa

Dalam SPT Masa di samping data dasar berisi pula data materiil untuk SPT Masa Pajak Penghasilan yaitu memuat:

- a. Jumlah objek pajak, jumlah paja yang terutang, dan/atau jumlah pajak yang dibayar;
- b. Tanggal pembayaran atau penyetoran; dan
- c. Data lainnya yang erkait denhan kegiatan usaha Wajib Pajak.

3.2.4 Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Sedangkan bagi Wajib Pajak Badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT PPh. Dan paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dibuat secara tertulis dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak, sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, dengan dilampiri:

- a. Penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang;
- b. Laporan Keuangan Sementara;
- c. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

Dengan ini Wajib Pajak diperbolehkan memperpanjang penyampaian SPT Tahunan serta dengan perhitungan sementara pajak terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, maka atas kekurangan pembayaran tersebut dikenakan bunga sebesar 2% perbulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban penyampaian SPT Tahunan (biasanya tanggal 31 Maret) itu berlaku pada Tahun 2009 dan sejak tahun

2010 berakhirnya penyampaian SPT Tahunan (tanggal 30 April) sampai dengan tanggal pembayaran.

3.3 Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

3.3.1 Definisi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak . Sementara yang dimaksud dengan Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pengertian tebusan yaitu sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak. (Pasal 1 UU No 11/2016)

Amnesty Pajak mempunyai semboyan “Ungkap, Tebus, Lega” yang mempunyai arti:

- Ungkap

Ungkap yaitu sebuah pernyataan dari Wajib Pajak untuk bersedia melaporkan seluruh hartanya yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Terakhir. Belum dilaporkannya kekayaan tersebut bisa dikarenakan kelalaian atau keadaan diluar kekuasaan yang dialami Wajib Pajak sehingga kolom Harta dan Utang dalam SPT Tahunan PPh belum diisi dengan benar, lengkap dan jelas.

- Tebus

Tebus yaitu pembayaran sejumlah uang ke kas negara untuk mendapatkan Amnesty Pajak berupa pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang dari pengungkapan kekayaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jendral Pajak. Uang

Tebusan atas Amnesty Pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif Uang Tebusan dengan Nilai Harta Bersih yang telah diungkapkan oleh Wajib Pajak.

- Lega

Dengan diterimanya Pengampunan Pajak, Wajib Pajak akan mendapatkan penghapusan atas pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum 31 Desember 2015.

3.3.2 Asas dan Tujuan Pengampunan Pajak

Dalam pelaksanaannya, pengampunan pajak didasarkan pada empat asas (Pasal 2 UU No. 11/2016), yaitu:

a. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum adalah pelaksanaan Pengampunan Pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

b. Asas Keadilan

Asas Keadilan merupakan pelaksanaan Pengampunan Pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat

c. Asas Kemanfaatan

Asas Kemanfaatan yaitu seluruh pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.

d. Asas Kepentingan Nasional

Asas Kepentingan Nasional adalah pelaksanaan Pengampunan Pajak mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Adapun tujuan dilaksanakannya pengampunan pajak adalah:

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi;
- c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan

3.3.3 Subjek dan Objek Pengampunan Pajak

3.3.3.1 Subjek Pengampunan Pajak

Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak. Akan tetapi, dalam hal ini hanya wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan baik bagi yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun yang belum ber-NPWP. Oleh karena itu untuk wajib pajak yang semata-mata hanya diwajibkan melakukan pemotongan/pemungutan seperti bendaharawan pemerintah tidak berhak mendapatkan amnesti pajak.

Secara lebih detail subjek pengampunan pajak menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-11/PJ/2016, meliputi:

- a. Wajib Pajak yang mempunyai Kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan ;
- b. Orang Pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan Pajak;

- c. Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan Subjek Pajak Luar Negeri dan dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak.

Menurut Undang-Undang Pengampunan Pajak No. 11 Tahun 2016 terdapat tiga jenis Wajib Pajak yang tidak berhak mendapatkan amnesti pajak, yaitu:

- a. Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan;
- b. Wajib Pajak yang sedang dalam proses peradilan; atau
- c. Wajib Pajak yang sedang menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

(Pasal 3 UU Nomor 11/2016, PMK 118/ PMK.03/2016 Subjek Pengampunan Pajak)

3.3.3.2 Objek Pengampunan Pajak

Nilai harta yang diungkapkan dalam surat Pernyataan untuk pengampunan Pajak meliputi:

- a. Nilai harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir;
- b. Nilai Harta tabahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir ang menjadi Objek Pengampunan Pajak yang wajib di bayarkan uang tebusannya. Kemudian melalui peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-11/PJ/2016, datur lebu lanjut Harta yang termasuk dalam pengertian Harta tambahan yang terdiri dari:

- a. Harta warisa; dan/atau
- b. Harta hibahna yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat yang belum atau belum

seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Harta Warisan tersebut bukan merupakan Objek Pengampunan Pajak apabila:

- a. Warisan diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- b. Harta warisan yang sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pewaris.

Demikian pula, untuk Hibah juga bukan merupakan Objek Pengampunan Pajak apabila:

- a. Hibah diterima oleh orang pribadi penerima hibah yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak
- b. Harta hibah sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pemberi hibah.

(Pasal 3 UU No 11/ 2016, PMK 118/ PMK. 03/2016 PER-11/PJ/2016 Objek Pengampunan Pajak)

3.3.4 Persyaratan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

Untuk memperoleh Pengampunan Pajak, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan kepada Menteri, yang ditanda tangani oleh:

- a. Wajib Pajak Pribadi
- b. Pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak Badan; atau
- c. Penerima kuasa, dalam hal ini pemimpin tertinggi Wajib Pajak Badan berhalangan

Yang dimaksud dengan “pemimpin tertinggi” misalnya:

- a. dalam Perseroan Terbatas adalah direktur utama, presiden direktur, atau yang dipersamakan dengan memperhatikan struktur organisasi dalam akta pendirian atau dokumen lain yang dipersamakan
- b. dalam yayasan adalah ketua yayasan
- c. dalam koperasi adalah ketua koperasi. Kemudian yang dimaksud dengan “berhalangan” adalah tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya.

Berikut persyaratan Wajib Pajak agar dapat memanfaatkan program Pengampunan Pajak, yaitu:

- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Membayar Uang Tebusan
- c. Melunasi seluruh Tunggakan Pajak
- d. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak kembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
- e. Menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemneritahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
- f. Mencabut permohonan:
 - Pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
 - Pengurangan tau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - Keberatan;
 - Pembetulan atas surat ketetapan pajak yang tidak benar;
 - Banding

- Gugatan; dan/atau
- Peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Surat Pernyataan yang disampaikan oleh Wajib Pajak harus dilampiri dengan:

1. bukti pembayaran Uang Tebusan berupa surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara
2. bukti pelunasan Tunggakan Pajak berupa surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara dan/ atau surat setoran bukan pajak beserta daftar rincian Tunggakan Pajak, bagi WP yang memiliki Tunggakan Pajak
3. daftar rincian Harta dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan
4. daftar Utang dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 serta dokumen pendukung
5. bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan berupa:
 - surat setoran pajak atau
 - bukti penerimaan negara, bagi WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dengan disertai informasi tertulis dari Direktur Jenderal Pajak melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan atau kepala unit pelaksana penyidikan

6. fotokopi SPT PPh Terakhir atau salinan berupa cetakan SPT PPh Terakhir yang disampaikan secara elektronik, bagi WP yang telah memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh dan
7. surat pernyataan mencabut permohonan dan/ atau pengajuan, dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016.

Bagi WP yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.000,00, selain harus melampiri dokumen. WP juga harus menyampaikan surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016.

Bagi WP yang memiliki peredaran usaha sampai dengan Rp 4.800.000,00 dan sudah menyampaikan SPT PPh Terakhir, SPT PPh Terakhir tersebut sebagai pengganti surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha. Dalam hal WP memiliki Harta tidak langsung melalui *special purpose vehicle* (SPV), WP harus mengungkapkan kepemilikan Harta beserta Utang yang berkaitan secara langsung dengan Harta dimaksud dalam daftar rincian Harta dan Utang. Daftar rincian Harta dan daftar rincian Utang, harus disampaikan dalam bentuk salinan digital (softcopy) dan formulir kertas (hardcopy).

Penyampaian Surat Pernyataan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan
- b. ditandatangani oleh:
 - WP orang pribadi dan tidak dapat dikuasakan
 - pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi WP badan atau

- penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi berhalangan.
- c. disampaikan secara langsung oleh WP atau penerima kuasa WP ke:
- KPP Tempat WP Terdaftar atau
 - tempat tertentu
- disampaikan secara langsung adalah WP datang langsung ke KPP Tempat WP Terdaftar atau tempat tertentu. Tempat tertentu meliputi:
- Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hongkong
 - Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura
 - Kedutaan Besar Republik Indonesia di London dan
 - tempat tertentu selain huruf a, huruf b, dan huruf c yang ditetapkan oleh Menteri, dalam hal diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak.
- d. dilampiri surat kuasa, dalam hal:
- Surat Pernyataan ditandatangani oleh penerima kuasa
 - WP tidak dapat menyampaikan secara langsung Surat Pernyataan dan
 - Surat kuasa adalah sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- e. disampaikan dalam jangka waktu sejak Undang- Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Bagi WP mengalihkan harta tambahan ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus melampirkan surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta tambahan dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016.

Bagi WP mengungkapkan harta tambahan yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah NKRI harus melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta tambahan yang telah berada di dalam wilayah NKRI ke luar wilayah NKRI dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016.

3.3.5 Fasilitas Program Pengampunan Pajak

Fasilitas yang diperoleh Wajib Pajak yang mengikuti program Pengampunan Pajak:

1. Penghapusan pajak terutang (PPH dan PPN dan/atau PPnBM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya;
2. Penghapusan sanksi Administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan;
3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidik Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan;
4. Penghentian pemeriksaan Pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidik Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; dan
5. Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

3.3.6 Konsekuensi Keikutsertaan Wajib Pajak dalam Program Pengampunan Pajak

Konsekuensi Keikutsertaan Wajib Pajak dalam Program Pengampunan Pajak yaitu harta yang diungkapkan oleh Wajib Pajak tidak dapat dialihkan ke luar negeri selama 3 tahun sejak diterbitkan Surat


Keterangan. Dan harta yang direpatriasi wajib di Investasikan ke dalam Negeri selama 3 tahun sejak dialihkan dalam bentuk:

1. Surat Berharga Negara Republik Indonesia
2. Obligasi Badan Usaha Milik Negara
3. Obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah
4. Investasi keuangan pada bank Presepsi
5. Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
6. Investasi Insfrastruktur melalui kerjasama Pemerintah dengan badan Usaha
7. Investasi sektor rill berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah dan/atau
8. Bentuk Investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Yang dimaksud dengan Repatriasi diatas yaitu akumulasi Penghasilan dalam bentuk Aset atau harta yang berada di luar wilayah indonesia dan akan di alihkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. (UU No.11/2016)

3.3.7 Bagan Alur Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Bagan 3.1 Alur Program Tax Amnesty



(Sumber: pajak.go.id)

Keterangan:

1. Wajib Pajak datang ke Help Desk Amnesty Pajak di Kantor Pelayanan Pajak dan tempat tertentu untuk mendapatkan informasi selengkapnya tentang syarat, kelengkapan, dan cara pengisian Surat Pernyataan Harta (SPH)
2. Lunasi Uang tebusan ke Bank Presepsi yang ditetapkan melalui e-billing menggunakan Kode Akun Pajak (KAP) 41129 dan Kode Jenis Setoran (KJS) 512
3. Dokumen kelengkapan SPH:
 - Bukti bayar uang tebusan
 - Bukti pelunasan tunggakan pajak jika ada
 - Daftar rincian harta
 - Daftar utang serta dokumen pendukungnya
 - Fotocopy SPT PPh Terakhir
 - Bukti Pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan; dan
 - Beberapa Surat Pernyataan
4. Pada proses ini akan dilakukan:
 - Cek syarat dan kelengkapan SPH
 - Cek kesesuaian isian dan dokumen
 - Cek kebenaran hitungan uang tebusan dan pelunasannya
 - Pada hari yang sama Wajib Pajak akan mendapatkan Tanda terima
5. Dalam Jangka waktu 10 hari kerja terhitung sejak tanggal tanda terima Wajib Pajak peroleh, akan terbit Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

3.4 Tarif dan Cara menghitung Uang Tebusan

3.4.1 Tarif Uang Tebusan

Dalam rangka menghitung uang tebusan yang harus disetorkan ke kas negara, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak mengatur sebagai berikut:

1. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah NKRI atau harta yang berada di luar wilayah NKRI yang dialihkan ke dalam

wilayah NKRI dan di investasikan di dalamnya, dalam jangka waktu singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan adalah sebesar:

- a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku;
 - b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan ke empat terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017
2. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:
- a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku;
 - b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan ke empat terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017
3. Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) pada tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:
- a. 0.5% (nol koma lima persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dalam surat Pernyataan; atau

- b. 2% (dua persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dalam surat pernyataan untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan Pertama sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku sampai dengan 31 Maret 2017

Tabel 3.1 Tarif Pengampunan Pajak

No	Periode	Tarif Uang Tebusan			
		Harta didalam Negeri/ Harta yang dialihkan ke dalam Negeri	Harta yang diluar Negeri yang tidak dialihkan kedalam Negeri	WP yang Peredaran Usahanya Sampai dengan Rp 4,8 M	
				Nilai Harta Sampai Dengan Rp 10 M	Nilai Harta Lebih dari Rp 10 M
1	Juli 2016 s.d 30-Sep-16	2%	4%	0.5%	2%
2	01-Okt-16 s.d 31-Des-16	3%	6%		
3	01-Jan-17 s.d 31-Mar-17	5%	10%		

(Sumber: UU No.11 Tahun 2016)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Wajib Pajak yang peredaran Usahanya sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00, yaitu merupakan Wajib Pajak yang:

- a. Memiliki peredaran Usaha hanya bersumber dari penghasilan atas kegiatan Usaha; dan
- b. tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas

Yang dimaksud dengan pekerjaan bebas tersebut merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja, antara lain dokter, notaris, akuntan, arsitek, atau pengacara.

Peredaran usaha tersebut ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Surat pernyataan mengenai besaran peredaran Usaha yang berisi pencatatan peredaran usaha Wajib Pajak mulai Januari sampai dengan Desember pada Tahun Pajak 2015, bagi Wajib Pajak yang belum memiliki kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; atau
- b. SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

3.4.2 Cara Menghitung Uang Tebusan

Dasar Pengenaan Uang Tebusan dihitung berdasarkan nilai Harta Bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Sedangkan yang dimaksud dengan Nilai Harta Bersih adalah harta tambahan yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir dikurangi dengan Utang yang terkait dengan perolehan harta tambahan tersebut. Kemudian, besarnya Uang Tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif yang sesuai, dengan dasar pengenaan Uang Tebusan.

$$\text{Harta Bersih} = \text{Harta Tambahan (HT)} - \text{Utang Terkait HT}$$

$$\text{Uang Tebusan} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Uang Tebusan}$$

3.4.3 Ketentuan Mengenai Harta yang Diungkapkan

Nilai harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan meliputi nilai Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir dan Nilai Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Pada prinsipnya Pengampunan Pajak diberikan atas kewajiban perpajakan yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak, yang terepresentasi dalam harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

Nilai harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam SPT Tahunan tersebut. Dalam hal wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Harta telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir, ditentukan dalam mata Uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk keperluan penghitungan pajak pada tanggal akhir tahun buku sesuai dengan SPT PPh Terakhir (Normalnya tanggal 31 Desember 2015)

Nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir ditentukan dalam Mata Uang Rupiah berdasarkan nilai nominal untuk harta berupa kas atau nilai wajar untuk Harta selain pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

Dalam hal ini Harta tambahan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Harta tambahan ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan:

- a. Nilai Nominal untuk harta berupa Kas
- b. Nilai wajar pada akhir Tahun Pajak Terakhir untuk Harta selain Kas, dengan menggunakan Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk Keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

Yang dimaksud dengan “nilai wajar” adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara

berdasarkan penilaian wajib pajak. Nilai wajar dimaksud dicatat sebagai harga perolehan Harta yang diperoleh paling lambat pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017.

Dalam hal Wajib Pajak baru memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak setelah tahun 2015 dan belum menyampaikan SPT PPh Terakhir, tambahan Harta Bersih yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan seluruhnya diperhitungkan sebagai dasar pengenaan Uang Tebusan.

3.3.4 Daftar Rincian Harta

Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak meliputi harta yang dimiliki Wajib Pajak baik yang sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan maupun yang belum dilaporkan, yang terdiri dari Kas dan Setara Kas, Piutang dan persediaan, Investasi, Alat Transportasi, Harta Bergerak Lainnya, harta Tidak Bergerak, Harta Tidak berwujud. (Lampiran PER-07/PJ/2016 Daftar Rincian Harta)

3.3.4 Penghitungan Uang Tebusan PT. XXX

PT. XXX merupakan Wajib Pajak yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Semarang). Perseroan Terbatas ini bergerak di bidang pendistribusian Bahan pangan, yang areanya meliputi Jawa Tengah, DIY dan Sekitarnya. Perseroan ini juga memiliki puluhan karyawan yang bertugas membantu mengoperasikan perusahaan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. PT. XXX berminat untuk mengikuti program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) pada periode pertama yaitu pada bulan Oktober 2016.

Dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 (SPT PPh Terakhir) Wajib Pajak PT. XXX melaporkan peredaran usahanya sebesar Rp. 600.000.000,00. Sedangkan harta yang akan di ungkap dalam program pengampunan pajak ini sebesar Rp. 2.287.957.372,00 dan atas harta tersebut terlekat utang kepada pihak Bank

sebesar Rp. 669.000.000. Berikut rincian penghitungan Uang Tebusan yang harus dibayarkan oleh PT. XXX:

1. Harta yang diakui pada program *Tax Amnesty*

Tabel 3.2

Daftar harta PT. XXX yang diakui dalam Pengampunan Pajak

Nama Harta	Tahun Perolehan	Nilai Nominal Nilai Wajar (Rupiah)	Lokasi Harta
Tabungan	2015	185.624.790	IDN
Giro	2015	4.353.836	IDN
Tabungan	2015	4.148.741	IDN
Tabungan	2015	5.600.475	IDN
Tabungan	2015	3.450.678	IDN
Giro	2015	5.437.575	IDN
Tabungan	2015	2.664.768	IDN
Tabungan	2015	1.547.800	IDN
Tabungan	2015	7.654.395	IDN
Tabungan	2015	11.500.000	IDN
Tabungan	2015	2.567.865	IDN
Giro	2015	88.240.993	IDN
Tabungan	2015	23.165.456	IDN
Mobil	2015	165.000.000	IDN
Alat Transportasi Lainnya	2014	250.000.000	IDN
Alat Transportasi Lainnya	2014	260.000.000	IDN
Mobil	2014	300.000.000	IDN
Mobil	2015	260.000.000	IDN
Mobil	2013	230.000.000	IDN
Persediaan Usaha	2015	77.000.000	IDN
Persediaan Usaha	2015	400.000.000	IDN
Jumlah		2.287.957.372	

(Sumber: Data Internal PT. XXX)

2. Hutang yang diakui dalam *Tax Amnesty*

Hutang hanya dapat diakui oleh wajib pajak badan (PT. BNM) sebesar 75% dari nilai nominal harta yang dilaporkan dalam *Tax Amnesty*.

Tabel 3.3

Daftar hutang PT. XXX yang diakui dalam Pengampunan Pajak

Nama Hutang Tambahan	Tahun	Nilai Pinjaman	Lokasi
Hutang Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, Leasing, Kendaraan Bermotor, dan Sejenisnya)	2011	357.750.000	IDN
Hutang Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, Leasing, Kendaraan Bermotor, dan Sejenisnya)	2015	123.750.000	IDN
Hutang Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, Leasing, Kendaraan Bermotor, dan Sejenisnya)	2014	187.500.000	IDN
Jumlah		669.000.000	

(Sumber: Data Internal PT. XXX)

Perhitungan harta bersih yang belum dilaporkan

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus} &= \text{Total Harta Tambahan} - \text{Total Hutang Tambaan} \\
 &= 2.287.957.372 - 669.000.000 \\
 &= 1.618.957.372
 \end{aligned}$$

Maka harta bersih yang dilaporkan untk *Tax Amnesty* sebesar Rp. 1.618.957.372,00.

PT. XXX sebagai wajib pajak badan yang peredaran usahanya kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 pada Tahun Pajak Terakhir dan Nilai Harta yang

diungkapkan kurang dari Rp. 10.000.000.000,00, maka sesuai dengan peraturan Undang – Undang Tax Amnesty Nomor 11 Tahun 2016 dikenakan tarif sebesar 0,5%.

Rumus:

$$\begin{aligned} \text{Uang tebusan} &= \text{Tarif} \times \text{dasar pengenaan uang tebusan (harta bersih)} \\ &= 0.5\% \times 1.618.957.372 \\ &= 8.094.787 \end{aligned}$$

Maka uang tebusan yang harus dibayar oleh PT. XXX sebagai wajib pajak badan yang peredaran usahanya kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 pada Tahun Pajak Terakhir dan Nilai Harta yang diungkapkan kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 adalah sebesar Rp.8.094.787,00.

Uang tebusan tersebut kemudian di bayarkan pada direktorat Jendral Pajak melalui bank – bank persepsi yang ditunjuk sesuai dengan tarif yang berlaku pada periode pelaporan sebelum Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak disampaikan. Pembayaran uang tebusan harus menggunakan sarana e-biling dan dinyatakan sah dalam hal telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang diterbitkan melalui modul penerimaan negara. Surat Keterangan Amnesty Pajak akan diterbitkan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak tanggal diterima Surat Pernyataan Harta dan lampirannya.

3.5 Ketentuan Mengenai Hutang yang Diungkapkan

Nilai utang yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan Meliputi :

- a. Nilai Utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan
- b. Nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir.

Untuk perhitungan dasar pengenaan Uang Tebusan, besarnya nilai Utang yang berkaitan secara langsung dengan perolehan Harta tambahan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta bagi:

- a. Wajib Pajak badan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Nilai Harta Tambahan; atau

- b. Wajib pajak orang pribadi paling banyak sebesar 50%(lima puluh persen) dari nilai Harta Tambahan

Dalam hal utang yang terkait dengan perolehan harta tambahan telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir, Utang tersebut tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta tambahan dalam Surat Pernyataan. Ketentuan lainnya, yaitu hanya Utang yang berkaitan secara langsung dengan harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan mempetanggung jawabkan secara hukum kebenaran dan keberadaannya yang digunakan langsung untuk memperoleh Harta tambahan tersebut.

Nilai utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Dalam hal Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menggunakan satuan Mata Uang selain Rupiah, nilai Utang yang tercantum dalam SPT PPh Terakhir ditentukan dalam mata Uang Rupiah berdasarkan kurs yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk keperluan penghitungan pajak pada tanggal akhir tahun buku sesuai dengan SPT PPh Terakhir.

Nilai Uang yang berkaitan dengan Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir ditentukan dalam mata Uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam daftar Utang pada akhir Tahun Pajak Terakhir. Dalam hal ini Utang yang berkaitan dengan Harta Tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir, ditentukan dalam mata uang selain Rupiah, nilai utang ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs Menteri Keuangan untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

3.6 Pembayaran Uang Tebusan

Uang tebusan harus dibayar lunas ke kas negara melalui Bank Presepsi, dengan menggunakan Kode Akun Pajak 411129 dan Kode Jenis Setoran 512, yang oleh KPP diadministrasikan sebagai Pajak Penghasilan Non Migas Lainnya. Pembayaran uang tebusan tersebut menggunakan surat setoran pajak dan/atau

bukti penerimaan negara yang berfungsi sebagai bukti pembayaran Uang Tebusan setelah mendapatkan validasi. Surat Setoran Pajak dan/atau bukti penerimaan negara dinyatakan sah dalam hal telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang diterbitkan melalui modul penerimaan Negara. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan Kode Akun Pajak dan/atau Kode Jenis Setoran pada Surat Setoran Pajak atau bukti penerimaan negara, Direktur Jendral Pajak atas permintaan Wajib Pajak melakukan pemindahbukuan ke Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran sebagai mana disebutkan diatas.

Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Uang Tebusan yang disebabkan oleh:

a. Diterbitkannya surat pembetulan karena kesalahan hitung

b. Disampaikannya Surat Pernyataan kedua atau ketiga. Atas kelebihan pembayaran dimaksud harus dikembalikan dan/atau diperhitungkan dengan kewajiban perpajakan lainnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pembetulan atau disampaikannya Surat Pernyataan kedua atau ketiga dimaksud, sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.(Pasal 41 PMK 118/ PMK.03/2016 jo. PMK 123/PMK.03/2016 Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan).

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak merupakan pengampunan atau pengurangan pajak terhadap harta yang dimiliki oleh perusahaan dalam bentuk penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi pajak terutang, penghapusan sanksi pidana tertentu yang harus diharuskan membayar dengan uang tebusan. Amnesti pajak sebelumnya pernah diterapkan pada tahun 1984 serta tahun 2004, namun pada saat itu gagal. Sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun tentang Pengampunan Pajak, maka pada program tax amnesty kali ini terdapat kebijakan amnesti yang berbeda yaitu dibagi dalam 3 periode, yaitu Periode I dari tanggal 18 Juli s.d 30 September 2016, Periode II dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016, Periode III dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017.

Kebijakan Pengampunan Pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar Uang Tebusan atas Pengampunan Pajak yang diperolehnya. Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang ini, penerimaan Uang Tebusan diperlakukan sebagai penerimaan Pajak Penghasilan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dengan adanya tax amnesty atau amnesti pajak ini dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak, baik itu untuk pemerintah, pengembang, maupun untuk investor. Berikut ini manfaat adanya tax amnesty untuk beberapa pihak:

1. Untuk pemerintah

Dengan diberlakukannya tax amnesty atau pengampunan pajak ini maka akan menambah penghasilan penerimaan baru dimana penambahannya dirasa cukup efektif dalam mengurangi penerimaan negara yang semakin berkurang. Dengan diterapkannya tax amnesty atau pengampunan pajak ini maka secara otomatis

akan menarik dana yang terdapat di luar negeri ke Indonesia yang menjadikannya masuk kedalam pencatatan untuk sumber pajak baru.

2. Untuk pengembang

Dengan diberlakukannya amnesti pajak atau pengampunan pajak ini maka akan membuat sektor properti mengalami pertumbuhan untuk tahun berikutnya. Kebijakan ini berhubungan dengan pajak yang menjadikan indikator untuk kebangkitan sebuah bisnis properti yang ada di Indonesia. Tax amnesty ini sangat dipercaya untuk memberikan sebuah pengaruh terhadap pengembang untuk dapat terus berhubungan dengan para investor. Para investor selama ini merasa tidak mau untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena negara Indonesia mempunyai pajak properti yang tergolong sangat tinggi.

3. Untuk investor

Bukan hanya dari pemerintah dan pengembang saja yang merasa senang dengan kabar ini, hadirnya tax amnesty atau pengampunan pajak ini juga sangat disambut baik oleh para investor. Dengan adanya tax amnesty atau pengampunan pajak ini akan memberikan keuntungan terhadap kegiatan bisnis. Amnesti pajak ini dapat membuat parakonsumen serta investor untuk lebih berani lagi melakukan pembelian terhadap properti. Dengan demikian, para investor tidak merasa lagi takut untuk melakukan pembelian properti.

Adapun kelebihan *Tax Amnesty*, yaitu:

- Kebijakan *Tax Amnesty* telah mendorong para investor untuk menarik dana yang dimilikinya di luar negeri untuk diinvestasikan di dalam negeri. Selain itu para investor yang memiliki dana di dalam negeri juga ikut mendeklarasikan hartanya. Dengan demikian, *Tax Amnesty* memberikan pengaruh bagi pertumbuhan investasi di Indonesia.
- Menciptakan kerelaan masyarakat untuk mendaftarkan diri dan menunaikan kewajiban perpajakannya.
- Berpengaruh positif bagi pasar uang pada bursa efek Indonesia

Kekurangan *Tax Amnesty* yaitu Pertama, pengampunan pajak dikhawatirkan tidak berjalan secara konsisten, karena belum adanya kejelasan

mengenai kewajiban bagi wajib pajak untuk menempatkan kekayaannya di dalam negeri, kemungkinan besar individu-individu yang meminta tax amnesty akan menyembunyikan kembali kekayaan mereka di luar negeri ketika manfaat pengampunan pajak tak lagi di berikan, kedua Pengampunan pajak dianggap mencenderai keadilan karena bagi masyarakat yang selama ini patuh membayar pajak .Apalagi pada tahun 1964 dan 1984 pengampunan pajak berjalan tidak efektif karena minimnya ketersediaan data perpajakan, tidak ada lengkapnya basis data perpajakan membuka kemungkinan besar petugas pajak untuk mendeteksi kekayaan yang tak dilaporkan. Terlebih kekayaan yang tidak dilaporkan pada umumnya berada di luar negeri sehingga benar-benar jauh dari jangkauan petugas pajak.

PT. XXX merupakan Wajib Pajak yang mengikuti program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) pada periode pertama yaitu pada bulan Oktober 2016. PT. XXX ini mengikuti program pengampunan Pajak karena dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 (SPT PPh Terakhir), ada beberapa harta yang belum di ungkapkan. Jika jumlah harta yang diungkapkan dikalikan dengan tarif dan dikurangi dengan jumlah hutang yang berkaitan dengan harta tersebut, maka akan mendapatkan jumlah uang tebusan yang harus dibayarkan oleh PT. XXX pada Direktorat Jendral Pajak melalui Bank Presepsi. Pembayaran uang tebusan harus menggunakan sarana e-biling dan dinyatakan sah dalam hal telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang diterbitkan melalui modul penerimaan negara.Surat Keterangan Amnesty Pajak PT. XXX akan diterbitkan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak tanggal diterima Surat Pernyataan Harta dan lampirannya. Dengan adanya program pengampunan pajak ini, Wajib Pajak PT. XXX merasa terbantu dalam hal melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan dan merasakan beberapa manfaatnya.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

- a. Penerapan tax amnesty Indonesia saat ini semestinya lebih ditingkatkan keseriusannya demi menghindari kegagalan seperti yg terjadi pada 2 periode sebelumnya. Dan sebaiknya, penerapanprogra *tax amnesty* ini lebih dimatangkan lagi dengan diciptakannya payung hukum yang tegas demi mengurangi peluang korupsi.
- b. Melihat besarnya potensi *Tax Amnesty* untuk memberikan angin segar bagi perekonomian Indonesia, maka pemerintah perlu dilakukan penyempurnaan regulasi yang tentunya lebih memudahkan masyarakat untuk mendaftar program ini.

DAFTAR PUSTAKA

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 Tentang **Pengampunan Pajak.**

Resmi, Siti, 2016, *Perpajakan Teoridan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat

Undang-Undang No.6 Tahun 1983 jo. Undang-Undang No.28 Tahun 2007. **Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.**

Undang-Undang No.7 Tahun 1983 jo. Undang-Undang No.36 Tahun 2008. **Tentang Pajak Penghasilan.**

Departemen Keuangan Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-67/PJ/2011 tentang **Penegasan Atas Pelaksanaan Ketentuan Dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-2/PJ/2011 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan**, Jakarta. Direktorat Jendral Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang **Pelaksanaan Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.**

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 tanggal 8 Juli 2016 tentang **Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak.**

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 600/KMK.03/2016 tanggal 18 Juli 2016 Tentang **Penetapan Bank Persepsi yang bertindak sebagai Penerima Uang Tebusan dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak.**

Suharno. (2016), *Panduan Praktis Amnesty Pajak Indonesia*, Jakarta: Kompas.

Waluyo. (2008), **Perpajakan Indonesia**, Jakarta: Salemba Empat.

(<http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak>)